



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 8/JN/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **Muhammad Khaidir bin M. Yusuf Ali**
NIK : 1103032808990002
Tempat lahir : Idi
tanggal lahir/Umur : 28 Agustus 1999(43 tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : MtsN (Tamat)
Tempat tinggal : Dusun Mansur Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

Terdakwa tersebut di atas ditahan pada Rumah Tahanan Negara ;

1. Penahanan oleh Penyidik Polisi Resort Aceh Timur Nomor: SP.HAN/42/IV/RES.1.12/2024/RESKRIM tanggal 26 April 2024 terhitung sejak tanggal 26 April 2024 s/d tanggal 15 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor: B-90/L.1.22/EKU.1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 s/d tanggal 24 Juni 2024;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor: Print-857/L.1.22/Eku.2/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 tehitung sejak tanggal 24 juni 2024 s/d tanggal 08 Juli 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor: 15/Pen.Jn/2024/MS.Idi tanggal 27 Juni 2024 terhitung sejak tanggal 27 Juni 2024 s/d tanggal 16 Juli 2024;

5. Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor: 15/Pen.Jn/2024/MS.Idi tanggal 11 Juli 2024 terhitung sejak tanggal 17 Juli 2024 s/d tanggal 25 Agustus 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Membaca dan sebagainya;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam jo. Pasal 20 jo pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Khaizir Bin Alm. Agus Salim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*" dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir berupa Ta'zir Cambuk terhadap terdakwa **Khaizir Bin Alm. Agus Salim**, sebanyak **12 (dua belas)** kali;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Oppo Reno warna putih hijau. **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 01 Shafar 1446 Hijriyah oleh kami **Wafa', S.HI.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Anase Syukriza, S.HI** dan **Islahul Umam, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 08 Shafar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Rais, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis

dto

Wafa', S.HI., MH

Hakim Anggota

dto

Anase Syukriza, S.HI

Hakim Anggota

dto

Islahul Umam, S.Sy

Panitera Pengganti

dto

Rais, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Idi, 13 Agustus 2024.

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawwar, S. HI., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)